



PENETAPAN

Nomor : 79/Pdt.P/2022/PN Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

NELI HIASTI NINGSIH, Tempat/tgl lahir : Kendal, 19 Agustus 1996, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Krajan Mahoni Rt 004 Rw 004 Desa Penyangkringan, Kec, Weleri, Kabupaten Kendal, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SLTP, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 5 Agustus 2022 dengan Register Nomor : 79/Pdt.P/2022/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang menikah pada tanggal 11-05-2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0178/17/V/2018;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : DEALOVA MAHESWARI PRAMANA;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal No. 3324-LT-15042019-0076 tertanggal 15-04-2019;
4. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA tersebut ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis DEALOVA MAHESWARI PRAMANA yang benar adalah DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memperbaiki nama anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN.Kdl



6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dari DEALOVA MAHESWARI PRAMANA menjadi DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI;
3. Memohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal setelah ditunjukan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-15042019-0076 tertanggal 15-04-2019 dari DEALOVA MAHESWARI PRAMANA menjadi DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3324-LT-15042019-0076 tertanggal 15-04-2019 atas nama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324122202190008 Atas nama Kepala Keluarga Nandang Pramana diberi tanda P-3;
4. Akta Cerai nomor 752/AC/2022/PA/Kdl diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HADI KUSWANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dahulunya bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sudah bercerai;



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kendal yaitu untuk mengajukan permohonan Penetapan pembedaan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA anak dari pasangan suami istri NANDA PRAMANA dan NELI HIASTI NINGSIH, lahir di Batam, pada tanggal 8 Juli 2018;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon, dikarenakan antara pemohon dengan suami pemohon telah bercerai dan oleh karena mantan suami pemohon tidak ada rasa tanggungjawab sebagai orang tua dari anak dengan tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada anak, maka pemohon berkeinginan untuk menghilangkan nama orang tua anak yang tercantum dibelakang nama anak dari nama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA menjadi nama DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami pemohon sekarang ini;
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut, Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, akan tetapi tidak dikabulkan karena untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertera di dalam akte Kelahiran anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYAIFUL AMAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dahulunya bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kendal yaitu untuk mengajukan permohonan Penetapan pembedaan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA anak dari pasangan suami istri NANDA PRAMANA dan NELI HIASTI NINGSIH, lahir di Batam, pada tanggal 8 Juli 2018;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon, dikarenakan antara pemohon dengan suami pemohon telah bercerai dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN.Kdl



oleh karena mantan suami pemohon tidak ada rasa tanggungjawab sebagai orang tua dari anak dengan tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada anak, maka pemohon berkeinginan untuk menghilangkan nama orang tua anak yang tercantum dibelakang nama anak dari nama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA menjadi nama DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan suami pemohon sekarang ini;
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut, Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, akan tetapi tidak dikabulkan karena untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertera di dalam akte Kelahiran anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-15042019-0076 tertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal dengan nama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA dirubah menjadi DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama NELI HIASTI NINGSIH, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Puncangrejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-15042019-0076 tertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal dengan nama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA lahir di Batam 8 Juli 2018 anak dari pasangan suami istri NANDANG PRAMANA dan NELI HIASTI NINGSIH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada kenyataannya Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-15042019-0076 tertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal dengan nama yang tertulis dan terbaca DEALOVA MAHESWARI PRAMANA dan ingin merubah nama menjadi DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI dikarenakan antara pemohon dengan suami pemohon telah bercerai dan oleh karena mantan suami pemohon tidak ada rasa tanggungjawab sebagai orang tua dari anak dengan tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada anak tersebut, maka pemohon berkeinginan untuk menghilangkan nama orang tua anak yang tercantum dibelakang nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 yang menyatakan bahwa “*Memohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor : 3324-LT-15042019-0076 tertanggal 15-04-2019 dari DEALOVA MAHESWARI PRAMANA menjadi DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI*”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah *contentiosa* atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3324-LT-15042019-0076 tertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal dengan nama DEALOVA MAHESWARI PRAMANA dirubah menjadi DEALOVA MAHESWARI KURNIA PUTRI.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan undang-undang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh ARIF INDRIANTO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASTAWI, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

(ASTAWI, SH.)

(ARIF INDRIANTO, SH. MH.)

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00; |
| 3. PNPB | : Rp. 10.000,00; |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00; +</u> |
| Jumlah | Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah). |